



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Jalan Karang Tengah Raya 59 B – Lebak Bulus Jakarta 12440 Telp. (021) 75816884 – 85 Fax (021) 7668726
Email : oraripst@cbn.net.id

Nomor : B-157/OP/KU/2007
Lampiran :
Perihal : Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007

Jakarta, 30 Juli 2007

Kepada Yth
di
Ketua ORARI Daerah
Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tertanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang tentunya berkaitan dan akan berpengaruh dengan Pembinaan Amatir Radio di Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Agar setiap ORARI Daerah dan Lokal dapat memperalajari PP 38 tahun 2007 tersebut, khususnya lampiran Y Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Agar menginformasikan kepada seluruh Anggota ORARI tentang diberlakukannya PP 38 tahun 2007 tersebut.
3. Agar mempersiapkan dan melakukan koordinasi organisasi tentang persiapan pelaksanaan dari ketentuan PP 38 tahun 2007 tersebut.
4. PP – 38 tahun 2007 telah kami kirim via email keseluruhan ORARI Daerah, selanjutnya dapat di lihat / download pada website ORARI Pusat <http://www.orari.or.id>

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
WAKIL KETUA UMUM

MAYJEN TNI (PURN) IGK MANILA, YBØAA

Tembusan :

1. Yth DPP ORARI Pusat
2. Yth Ketua Umum ORARI (sebagai laporan)